



Unit Pelayanan SIM

Jalan Suwandi Suwardi 56229 085780054715

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres
Kabupaten Temanggung / Unit Pelayanan SIM

Peningkatan dan Penurunan Golongan SIM

No. SK : Kep / 19 / I / 2023

Persyaratan


1. Berusia minimal 20 tahun
2. Surat kehilangan dari Kepolsian
3. SIM yang akan diperpanjang /ditingkatkan
4. Foto kopi KTP
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
6. Surat hasil lulus Tes Psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Jalan Suwandi Suwardi 56229 085780054715

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres
Kabupaten Temanggung / Unit Pelayanan SIM



1. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan diatas;
2. Pemohon mengambil nomor antrian pendaftaran di Bagian Informasi
3. Pemohon mengisi formulir permohonan SIM
4. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket pendaftaran
5. Pemohon menunggu Registrasi dan verifikasi berkas oleh petugas
6. Pemohon melaksanakan Identifikasi/Foto SIM
7. Melaksanakan ujian SKUKP
8. Pemohon membayar ke loket BRI
9. Pemohon mengambil SIM di loket Penyerahan/pengambilan SIM

Waktu Penyelesaian

180 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP SIM Rp 120.000,-

PNBP SKUKP Rp 50.000,-



Unit Pelayanan SIM

Jalan Suwandi Suwardi 56229 085780054715

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres
Kabupaten Temanggung / Unit Pelayanan SIM

Produk Pelayanan

1. Kartu SIM A Umum, Sim BI, SIM BI Umum, SIM BII, SIM BII, dan SIM BII Umum

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Ruang pengaduan
3. SMS / WA : **085707453321**
4. Telepon : **085707453321**
5. Email : Ursimlantastmg@gmail.com
6. Instagram : Satlantas_polres_temanggung
7. Website : www.tribratanews.temanggung.jateng.polri.go.id
8. Tik Tok : satlantasrestmg